



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 292/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi seluruh Indonesia Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilihan Umum adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal Calon Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a dan b calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara;



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 292/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PEMBATALAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi seluruh Indonesia Nomor 69/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilihan Umum adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal Calon Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a dan b calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara;